



PUTUSAN

NOMOR 992 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM;**

Tempat lahir : Lahat;

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 7 November 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jugang RT. 5 RW. 11 Tridadi, Kabupaten Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 992 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2628/2017/S.731.Tah.Sus/PP/- 2017/MA tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Februari 2016;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2629/2017/S.731.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2630/2017/S.731.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2631/2017/S.731.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 6 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2016 bertempat di Warung Makan Lesada Dusun Lodadi Umbulmartani Ngemplak Kabupaten Sleman atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB masuk ke dalam kamar kos WARSONO RAKA SIWI lalu Terdakwa menemukan barang-barang pribadi milik istri Terdakwa yang bernama saksi SRI ASTUTI SUDARSIH, lalu Terdakwa menemui saksi SRI ASTUTI SUDARSIH di Warung Makan Lesada di Dusun Lodadi Umbulmartani

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 992 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak Sleman, selanjutnya ketika Terdakwa melihat saksi WARSONO RAKA SIWI langsung emosi lalu mengambil pisau gobang (pisau besar), selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau gobang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi WARSONO RAKA SIWI pada bagian leher, kepala bagian kiri, paha, pundak;

Bahwa selanjutnya saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pasang badan / menghalangi Terdakwa agar tidak menganiaya saksi WARSONO RAKA SIWI, lalu Terdakwa terus mengarahkan pisau gobang untuk menganiaya WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pada bagian lengan tangan kiri, punggung dan jari saksi SRI ASTUTI SUDARSIH hingga mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama WARSONO RAKA SIWI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan kanan tampak luka robek ± 4 cm, pada pipi kiri tampak luka robek ± 6 cm, pada bagian *temporoparietal* kiri luka robek ± 7 cm, pada paha kiri luka robek sampai lapisan otot ± 4 cm, pada punggung tangan kanan tampak luka robek ± 4 cm, luka lecet dibahu 9 cm dan 6 cm, leher belakang 9 cm, bahu kanan belakang 9 X 3 cm, leher depan 12 cm, 6 cm dan 10 cm, kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama SRI ASTUTI SUDARSIH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan bawah kiri tampak luka robek sampai lapisan otot ukuran kurang lebih 4 cm dan pada punggung bagian kanan tampak luka robek kurang lebih 3 cm kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 992 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB masuk ke dalam kamar kos WARSONO RAKA SIWI lalu Terdakwa menemukan barang-barang pribadi milik istri Terdakwa yang bernama saksi SRI ASTUTI SUDARSIH, lalu Terdakwa menemui saksi SRI ASTUTI SUDARSIH di Warung Makan Lesada di Dusun Lodadi Umbulmartani Ngemplak Sleman, selanjutnya ketika Terdakwa melihat saksi WARSONO RAKA SIWI langsung emosi lalu mengambil pisau gobang (pisau besar), selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau gobang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi WARSONO RAKA SIWI pada bagian leher, kepala bagian kiri, paha, pundak;

Bahwa selanjutnya saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pasang badan / menghalangi Terdakwa agar tidak menganiaya saksi WARSONO RAKA SIWI, lalu Terdakwa terus mengarahkan pisau gobang untuk menganiaya WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pada bagian lengan tangan kiri, punggung dan jari saksi SRI ASTUTI SUDARSIH hingga mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama WARSONO RAKA SIWI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan kanan tampak luka robek ± 4 cm, pada pipi kiri tampak luka robek ± 6 cm, pada bagian *temporoparietal* kiri luka robek ± 7 cm, pada paha kiri luka robek sampai lapisan otot ± 4 cm, pada punggung tangan kanan tampak luka robek ± 4 cm, luka lecet dibahu 9 cm dan 6 cm, leher belakang 9 cm, bahu kanan belakang 9 X 3 cm, leher depan 12 cm, 6 cm dan 10 cm, kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama SRI ASTUTI SUDARSIH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan bawah kiri tampak luka robek sampai lapisan otot ukuran kurang lebih 4 cm dan pada punggung bagian kanan tampak luka robek kurang lebih 3 cm kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 992 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB masuk ke dalam kamar kos WARSONO RAKA SIWI lalu Terdakwa menemukan barang-barang pribadi milik istri Terdakwa yang bernama saksi SRI ASTUTI SUDARSIH, lalu Terdakwa menemui saksi SRI ASTUTI SUDARSIH di Warung Makan Lesada di Dusun Lodadi Umbulmartani Ngemplak Sleman, selanjutnya ketika Terdakwa melihat saksi WARSONO RAKA SIWI langsung emosi lalu mengambil pisau gobang (pisau besar), selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau gobang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi WARSONO RAKA SIWI pada bagian leher, kepala bagian kiri, paha, pundak;

Bahwa selanjutnya saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pasang badan / menghalangi Terdakwa agar tidak menganiaya saksi WARSONO RAKA SIWI, lalu Terdakwa terus mengarahkan pisau gobang untuk menganiaya WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pada bagian lengan tangan kiri, punggung dan jari saksi SRI ASTUTI SUDARSIH hingga mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama SRI ASTUTI SUDARSIH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan bawah kiri tampak luka robek sampai lapisan otot ukuran kurang lebih 4 cm dan pada punggung bagian kanan tampak luka robek kurang lebih 3 cm kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB masuk ke dalam kamar kos WARSONO RAKA SIWI lalu Terdakwa menemukan barang-barang pribadi milik istri Terdakwa yang bernama saksi SRI ASTUTI SUDARSIH, lalu Terdakwa menemui saksi SRI ASTUTI SUDARSIH di Warung Makan Lesada di Dusun Lodadi Umbulmartani Ngemplak Sleman, selanjutnya ketika Terdakwa melihat saksi WARSONO RAKA SIWI langsung emosi lalu mengambil pisau gobang (pisau besar), selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau gobang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah saksi WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi WARSONO RAKA SIWI pada bagian leher, kepala bagian kiri, paha, pundak;

Bahwa selanjutnya saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pasang badan / menghalangi Terdakwa agar tidak menganiaya saksi WARSONO RAKA SIWI, lalu Terdakwa terus mengarahkan pisau gobang untuk menganiaya WARSONO RAKA SIWI hingga mengenai saksi SRI ASTUTI SUDARSIH pada bagian lengan tangan kiri, punggung dan jari saksi SRI ASTUTI SUDARSIH hingga mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* tanggal 21 Agustus 2016 atas nama SRI ASTUTI SUDARSIH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan bawah kiri tampak luka robek sampai lapisan otot ukuran kurang lebih 4 cm dan pada punggung bagian kanan tampak luka robek kurang lebih 3 cm kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 992 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kedua Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau daging / gobang berukuran besar terbuat dari bahan *stainless steel* merek EAGLE panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 10 (sepuluh) cm dengan gagang terbuat dari aluminium *croom / silver*; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal 13 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dan dalam lingkup rumah tangga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 992 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau daging / gobang berukuran besar terbuat dari bahan *stainless steel* merek EAGLE panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm lebar 10 (sepuluh) cm dengan gagang terbuat dari aluminium *croom / silver*, untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus/-2017/PT YYK tanggal 9 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Desember 2016, Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2017/-PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 20 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 992 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang dalam hal menyatakan Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a” terhadap saksi korban SRI ASTUTI SUDARSIH sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidiar;
2. Bahwa namun Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan amar dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal menyatakan Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” terhadap saksi korban WARSONO RAKA SIWI sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar, karena sudah jelas bahwa luka yang diderita oleh saksi korban saksi WARSONO RAKA SIWI adalah termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu yang dimaksud dengan luka berat adalah “jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut”;

Berdasarkan *Visum et Repertum* tertanggal 21 Agustus 2016 atas nama WARSONO RAKA SIWI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sesarius Bimo W, dokter pada Rumah Sakit Panti Nugroho dengan pemeriksaan khusus : pada lengan kanan tampak luka robek \pm 4 cm, pada pipi kiri tampak luka robek tampak luka robek \pm 6 cm, pada bagian *temporoparietal* kiri luka robek \pm 7 cm, pada paha kiri luka robek sampai lapisan otot \pm 4 cm, pada punggung tangan kanan tampak luka robek \pm luka lecet dibahu 9 cm dan 6 cm, leher belakang 9 cm, bahu kanan belakang 9X3 cm, leher depan 12 cm, 6 cm dan 10 cm, kesimpulan : perlukaan akibat kekerasan benda tajam;

Berdasarkan *visum et Repertum* terhadap saksi korban WARSONO RAKA SIWI tersebut di atas terdapat luka pada bagian vital saksi korban yaitu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 992 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada leher belakang, leher depan dan pada pipi korban, di mana luka karena bacokan pisau daging Terdakwa tersebut bisa menimbulkan bahaya maut terhadap korban WARSONO;

Sehingga menurut Pemohon Kasasi yang seharusnya terbukti adalah dakwaan Kesatu Primair yaitu Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur luka berat dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sleman di Sleman Nomor 472/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal 13 Desember 2016 pada halaman 20 menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi”, sehingga dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa NOVI TRIONO alias NOPE bin ISHAK MARIM dari dakwaan Kesatu Primair;
4. Bahwa kami Penuntut Umum juga tidak sependapat dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berbunyi “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun” tanpa dikenai pidana denda, karena pidana tersebut menurut Pemohon Kasasi terlalu ringan bagi Terdakwa jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban yaitu saksi korban WARSONO RAKA SIWI mengalami luka berat dan saksi korban SRI ASTUTI SUDARSIH mengalami luka-luka, karena tidak mempertimbangkan perlunya diberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sehingga jika para pelaku tindak pidana tersebut diberi hukuman ringan maka dikhawatirkan akan terulang kembali tindak pidana tersebut di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi; *in casu Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, termasuk *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban WARSONO RAKA SIWI serta antara Terdakwa dan istri Terdakwa yang menjadi korban kekerasan, mereka telah berdamai dan berjanji untuk memulai membangun kembali kehidupan rumah tangga yang lebih baik;

Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi Mahkamah Agung untuk menilai pidana dan pembedaan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017, oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 992 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.-

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 992 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)